

TESIS

**PENERAPAN ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM* DALAM
PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA
DI PENGADILAN NEGERI**

*The Application of the Audi Et Alteram Partem Principle in
the Small Claim Court Trial Process in the District Court*



Oleh:

Muh. Chaezar Fachreza Harla

NIM. B012202025

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM* DALAM PROSES
PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI**

***The Application of the Audi Et Alteram Partem Principle in the Small
Claim Court Trial Process in the District Court***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

Muh. Chaezar Fachreza Harla

NIM. B012202025

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PENERAPAN ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM* DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI

Disusun dan diajukan oleh

MUH. CHAEZAR FACHREZA HARLA

B012202025

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 25 September 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, SH.,M.H
NIP. 197305082003122001

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H.,M.H
NIP. 197912122008122002

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,M.H
NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamzan Halim, S.H.,M.H.,M.A.P
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Chaezar Fachreza Harla

NIM : B012202025

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 September 2023


Yang membuat pernyataan



Muh. Chaezar Fachreza Harla

NIM. B012202025

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb...

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penyusunan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, shalawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi Besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Segenap kemampuan telah penulis curahkan demi merampungkan penulisan tesis ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan akan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar yang senantiasa mendampingi dan mendoakan penulis, terkhusus untuk kedua orang tua penulis yaitu,

kepada Ayahanda tercinta Alm. H. Harla Ratda, S.H., M.H. dan Ibunda tercinta Hj. Halijah Machmud, S.E., yang telah banyak memberikan kasih sayang, kepercayaan, dukungan baik moril maupun materil, nasehat, serta do'a sehingga perkuliahan dan penyusunan tesis ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kepada saudari penulis yang tercinta, Nurhaliza Harla, S.Kg., yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a kepada penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji pada ujian tesis penulis yaitu kepada Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H., Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
5. Seluruh pegawai/staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik selama pengurusan berkas.
6. Dr. Andi Nurmawati, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, yang senantiasa memberikan keterangan dalam membantu penelitian ini.
7. Bapak H. Syahbuddin, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA, yang juga senantiasa memberikan keterangan dalam membantu penelitian ini.
8. Panitera dan Pegawai/Staff Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
9. Panitera dan Pegawai/Staff Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
10. Wakil Walikota Palopo Dr. Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si. yang telah memberikan nasihat, motivasi, serta semangat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menjalani program studi Magister Ilmu Hukum.

11. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Kota Palopo sekaligus mentor dan senior, Bapak Dr. Haedar Djidar, S.H., M.H., yang selalu memberikan dukungan moral dan spirit bagi penulis.
12. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo sekaligus kakak dalam keluarga maupun profesi hukum, Abbas Djohan, S.H., S.Hi., M.H., yang memberikan masukan bagi penulisan tesis ini.
13. Teman dan Sahabat, Riyad Atmaja Herman, S.H., Baso, S.H., Agung Syahputra, S.H., Andy Parawansa, S.H., M.H., Falih Fadli, S.H., Fikran S. Bango, S.H., Muhammad Ishak, S.H., dan Rais M. Mughny Irwan, S.H., yang senantiasa memberikan saran, masukan, serta motivasi bagi penulis.
14. Rekan Sejawat dalam lingkup Sawerigading Law Firm, sekaligus kedai Novum Coffee, Kakanda Muhammad Isnan, S.H. selaku Pimpinan, Kakanda Muh., Salam Amrullah, S.H., M.H., Imam Wahyudi Makkawaru, S.H., dan Muhammad Nurwan Fauzan, S.H. yang senantiasa memberikan saran, masukan, serta motivasi bagi penulis.
15. Rekan-Rekan Sejawat, Senior, Serta Sahabat dalam lingkup DPC Peradi Makassar, yakni Adv. Muhammad Affan Rusli, S.H., M.H. Adv. Andi Arya Batara, S.H., Adv. Agni Hasriani Yusuf, S.H., dan Adv. Suci Safitiri Willem, S.H. yang selalu memberikan saran, masukan, serta motivasi bagi penulis.

16. Teman-teman seperjuangan penulis di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2020 Gelombang II.

17. Serta Kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan penulis selama penulis menuntut ilmu khususnya selama penulis mengerjakan tugas akhir tesis ini.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritikan dan saran. Maka dengan segala kerendahan hati secara terbuka penulis menerima segala kritik dan saran dari para pembaca dalam penyempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb..

Makassar, 25 September 2023

Muh. Chaezar Fachreza Harla

ABSTRAK

MUH. CHAEZAR FACHREZA HARLA (B012202025) dengan judul “Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Pada Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri”. (Dibimbing oleh Andi Tenri Famauri dan Andi Syahwiah A. Sapiddin).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *audi et alteram partem* dalam proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri dan menganalisis kendala dan hambatan dalam penerapan asas *audi et alteram partem* pada proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas *audi et alteram partem* ini masih berlaku dalam proses persidangan gugatan sederhana. Namun, dari beberapa perkara ada pula hakim yang kurang mempertimbangkan keterangan saksi dari para pihak yang berperkara, sehingga asas ini tidak diterapkan secara penuh. Adapun yang membedakan penerapan asas *audi et alteram partem* pada proses gugatan sederhana dengan gugatan perdata pada umumnya, yakni pada waktu proses penyelesaian perkaranya, meski waktu penyelesaian gugatan sederhana lebih cepat dari gugatan perdata pada umumnya, hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, baik Penggugat ataupun Tergugat memberikan keterangannya dihadapan majelis hakim, meskipun ada keterbatasan waktu masa persidangannya, yang kedua adalah pada tahap proses pembuktian, dimana proses persidangan gugatan sederhana yang relatif sangat singkat waktunya, para pihak yang berperkara terkadang tidak menghadirkan saksi sebagai bukti lisan, dan lebih memilih untuk memberikan bukti-bukti tertulis. Adapun bentuk kendala dalam penerapan asas *audi et alteram partem*, yakni Keterbatasan waktu dalam sidang gugatan sederhana, kurangnya dukungan hukum dimana pihak yang berperkara tidak memiliki akses ke advokat, tidak adanya bukti yang kuat, serta putusan yang dianggap tidak adil.

Kata Kunci : *Audi Et Alteram Partem, Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri*

ABSTRACT

MUH. CHAEZAR FACHREZA HARLA (B012202025) with the title “The Application of the *Audi Et Alteram Partem* Principle in the Small Claim Court Trial Process in the District Court”. (Supervised by Andi Tenri Famauri and Andi Syahwiah A. Sapiddin).

This study aims to analyze the use of the *audi et alteram partem* principle in the small claim court process in the District Court and to analyze the constraints and obstacles in applying the *audi et alteram partem* principle in the small claim court trial process in the District Court.

The research method used in this study is an empirical research type, namely obtaining data directly through field studies, with research locations at the Makassar District Court and the Sungguminasa District Court. Data collection techniques were interviews and literature studies, which were then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this research indicate that the application of the principle of *audi et alteram partem* is still valid in the small claims court process. However, from a number of cases there were also judges who did not take into account the testimony of witnesses from the litigants, so that this principle was not fully applied. What distinguishes the application of the *audi et alteram partem* principle in the process of simple lawsuits with civil lawsuits in general, namely during the settlement process the case, even though the time for completing a simple lawsuit is faster than a civil lawsuit in general, the judge still gives an opportunity to both parties in a lawsuit, both the Plaintiff and the Defendant to give their statement before the panel of judges, even though there is a limited time for the trial period, the second is at the stage of the evidentiary process, where the trial process for simple lawsuits is relatively very short in time, the litigants sometimes do not present witnesses as oral evidence, and prefer to provide written evidence. As for the forms of obstacles in the application of the *audi et alteram partem* principle, namely limited time in simple lawsuit trials, lack of legal support where the litigants do not have access to advocates, lack of strong evidence, and decisions that are considered unfair.

Keywords : *Audi Et Alteram Partem, Small Claim Court, District Court*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Landasan Teori	20
1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim	20
2. Teori Efektivitas Hukum	25
3. Teori Keadilan	34
B. Hukum Acara Perdata Di Indonesia	38
C. Tinjauan Pelaksanaan Proses Persidangan Gugatan Sederhana	45
D. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Audi Et Alteram Partem</i>	56
E. Kerangka Pikir	62
F. Definisi Operasional	66
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Tipe Penelitian	68
B. Lokasi Penelitian	69
C. Populasi dan Sampel	69
D. Jenis dan Sumber Data	70
E. Teknik Pengumpulan Data	70
F. Analisis Data	71

BAB IV BENTUK PENERAPAN ASAS <i>AUDI ET ALTERAM PARTEM</i> DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI	72
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	72
B. Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri	76
C. Asas <i>Audi Et Alteram Partem</i> Pada Proses Persidangan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri	83
 BAB V KENDALA YANG MENJADI HAMBATAN DALAM PROSES PENERAPAN ASAS <i>AUDI ET ALTERAM PARTEM</i> PADA PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI	98
 BAB VI PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
 DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram alur penyelesaian gugatan sederhana 78

Gambar 2 Alur penyelesaian gugatan sederhana tingkat keberatan 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sedari dulu dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang atau individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Terkadang kepentingan setiap orang atau individu bertentangan, yang dapat menyebabkan perselisihan. Untuk menghindari perselisihan tersebut, setiap orang atau individu mencari cara untuk menegakkan aturan, yaitu membuat ketentuan hukum atau aturan yang harus diikuti oleh setiap anggota masyarakat untuk menjaga kehidupan sosial. Dalam aturan hukum, setiap orang harus bertindak dengan cara menjaga dan melindungi kepentingan anggota masyarakat lainnya. Jika aturan hukum dilanggar, maka setiap orang atau individu yang terlibat akan diberi sanksi atau hukuman.¹ Hukum sebagai suatu sistem berarti hukum itu harus diterima, dan harus diterapkan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling kait-mengait satu sama lain.²

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur

¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni: Bandung, 1997, Hal. 1

² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana: Jakarta, 2012, Hal. 1

kepentingan umum, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan/pribadi.³ Dalam konteks hukum perdata, diatur aspek-aspek yang berkenaan dengan subjek hukum yang merupakan pengampu hak-hak dan kewajiban.⁴

Kepentingan adalah hak dan kewajiban keperdataan, yang diatur oleh hukum perdata materiil. Pelaksanaan hukum perdata materiil terutama dalam hal ada pelanggaran diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Secara garis besar, Hukum perdata materiil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan Hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (seperti *Burgerlijk Wetboek (BW)*, *Wetboek van Koophandel (Wvk)*, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Perkawinan, dan sebagainya) dan hukum yang tidak tertulis berupa Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat. Hukum Perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.⁵

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma/kaidah Hukum Perdata tersebut, contohnya seorang penjual

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, Hal. 5

⁴ Kelik Wardono, *et al*, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Muhammadiyah University Press: Surakarta, 2018, Hal. 4

⁵ Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2016, Hal. 12

tidak menyerahkan barang yang dijualnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan ini, maka Hukum Perdata Materiil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata. Jadi, pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus menurut ketentuan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata.⁶

Untuk melaksanakan hukum harta benda, khususnya dalam menjaga kelangsungan hukum harta benda dalam menuntut hak, diperlukan serangkaian ketentuan hukum lain selain hukum harta benda itu sendiri. Ketentuan hukum ini disebut hukum formal atau hukum acara perdata, yaitu seluruh aturan hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana hak-hak sipil dan kewajiban di bawah hukum perdata substantif ditegakkan. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil dengan perantara hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah

⁶ *Ibid*, Hal. 12-13

peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.⁷

Dalam hukum acara perdata terdapat proses peradilan yang terbagi atas 2 (dua), yakni peradilan sederhana dan biasa. Perbedaan peradilan sederhana dengan peradilan biasa antara lain nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Sedangkan pada peradilan biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya.

Hukum Acara Perdata juga memiliki beberapa asas-asas yang dijadikan pedoman bagi keseluruhan sistem hukum acara perdata tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa asas, yaitu:⁸

1. Asas Hakim bersifat menunggu (*Nemo Iudex Sine Actore*),
2. Asas Hakim bersifat pasif (*Verhandlungs Maxime*),
3. Asas sidang terbuka untuk umum (*Openbaarheid*),
4. Asas Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*Audi Et Alteram Partem*),
5. Asas pertimbangan Hakim harus disertai dengan pertimbangan,
6. Asas berperkara harus dengan biaya,
7. Asas berperkara tidak harus diwakilkan,

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, 2009, Hal. 1

⁸ *Ibid*, Hal. 24

Asas ini memiliki dua aspek, aspek pertama mengakui adanya hak seorang tergugat untuk membela diri, sedangkan aspek keduanya adalah adanya jaminan baik langsung maupun tidak langsung oleh ketentuan undang-undang mengenai pengakuan tentang kesamaan kedudukan para pihak. Maksudnya adalah bahwa para pihak yang bersengketa haruslah diberi kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak atau kepentingannya, singkatnya secara prosesual para pihak mempunyai kedudukan yang sama.

Mengenai masalah kedudukan, sebenarnya hal ini muncul dengan adanya para pihak dalam setiap persidangan perkara Hukum Acara Perdata, karena dengan adanya para pihak tersebut sebenarnya para pihak memberikan tanggapan atau pendapatnya secara langsung, yang bentuknya dapat berupa pengakuan atau bukti atas apa yang terjadi, atau bahkan sebaliknya, dan dapat berupa sanggahan atau sanggahan atas tuduhan yang dibuat oleh satu pihak terhadap pihak lain yang dianggap tidak benar dan tidak wajar.

Adapun yang memungkinkan terjadinya persamaan hak adalah apabila salah satu pihak yang hadir dalam persidangan secara langsung memberikan tanggapan atau pendapatnya, yang dapat berupa pengakuan atau pembelaan, atau bahkan sanggahan terhadap dakwaan terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul.

Namun, adapun juga yang memungkinkan adanya ketidaksamaan hak yaitu ketika salah satu dari para pihak yang bersengketa tidak hadir dalam persidangan, karena tidak dapat secara langsung memberikan tanggapan ataupun pendapatnya yang dapat berupa pengakuan atau membenaran atau bahkan dapat berupa sanggahan atas suatu peristiwa yang terjadi terhadap suatu tuduhan yang ditujukan kepadanya.

Dari beberapa asas hukum acara perdata yang telah disebutkan sebelumnya, asas yang dianggap paling sangat berpengaruh terhadap jalannya proses persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri yaitu asas *Audi Et Alteram Partem*. Asas *Audi Et Alteram Partem* sendiri merupakan asas yang berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar, kedua belah pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya, yang dalam hal ini Hakim perlu mendengarkan keterangan dari pihak yang berperkara secara langsung.⁹

Dalam hukum acara perdata, setiap orang atau pihak yang berperkara dalam hal ini disebut sebagai Penggugat, harus mengajukan sebuah gugatan terhadap pihak yang menjadi lawannya dalam sebuah perkara atau disebut juga sebagai

⁹ Desi Bangun, Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Perkara Wanprestasi Dalam Hal Ketidakhadiran Pihak Tergugat Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VI No. 2 Juli-Desember 2019, Hal. 7

Tergugat. Orang atau pihak yang menjadi Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Setelah surat gugatan atau permohonan diajukan, pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan.

Setelah gugatan dibacakan, tergugat atau kuasanya kemudian menyusun jawaban atas surat gugatan tersebut, jawaban atas gugatan tersebut dapat mengenai pokok perkaranya atau tidak mengenai pokok perkaranya. Di samping mengajukan jawaban atas gugatan yang ditujukan kepadanya, pihak tergugat bisa juga mengajukan gugat balik atau rekonvensi. Terhadap jawaban tergugat, penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut replik. Replik dari penggugat ini tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut duplik, yang biasa disebut sebagai proses jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat, kesempatan jawab-menjawab ini dibatasi sampai dua kali dan kesempatan terakhir diberikan pada tergugat.

Dengan berakhirnya acara jawab-menjawab, maka penggugat diberi kesempatan guna mengajukan pembuktian. Salah satu hal yang menjadi kunci dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan adalah pembuktian. Pembuktian yang dilakukan hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang

berperkara. Tidak hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja yang dapat dibuktikan, akan tetapi adanya sesuatu hak yang harus dibuktikan. Tidak semua peristiwa atau kejadian harus dibuktikan oleh para pihak kepada hakim, tetapi hanya hal-hal yang menjadi perselisihan yang harus dibuktikan. Dalam membuktikan adanya sesuatu peristiwa atau adanya sesuatu hak pertama-tama digunakan bukti tulisan, apabila bukti tulisan tidak ada atau tidak cukup maka digunakan bukti persangkaan, jika bukti tulisan ditambah bukti saksi dan bukti persangkaan juga belum cukup, maka ditambahkan lagi dengan bukti pengakuan. Jika dengan bukti-bukti tersebut juga belum mencukupi, maka ditambah dengan bukti sumpah.¹⁰

Pada prinsipnya, penegakan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan

¹⁰ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni: Bandung, 1992, Hal. 9

undang-undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan *prinsip under the authority of law*.¹¹

Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Untuk itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses berbiaya rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian perkara yang cepat.¹²

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka salah satu prinsip penting dalam negara hukum berupa jaminan penyelenggaraan kekuasaan

¹¹ Anita Afriana dan An An Chandrawulan, Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1. September 2019, Hal. 54

¹² Nevey Varida Ariani, Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 2018, Hal. 383

kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip penyelenggaraan peradilan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, berkaitan dengan salah satu prinsip dalam Hukum Acara Perdata yaitu prinsip *Audi Et Alteram Partem* yang dijadikan dasar dan landasan dari suatu aturan dan diterapkan hakim dalam proses peradilan untuk penyelesaian sengketa perdata. Prinsip *Audi Et Alteram Partem* mengandung makna “kedua belah pihak sama-sama didengar keterangannya di persidangan”.¹³

Dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, pembuktian merupakan hal yang sangat berpengaruh penting bagi hakim untuk memberikan dasar-dasar bagi pemutusan suatu perkara yang dapat berupa perintah maupun larangan. Pada dasarnya pembuktian adalah bagian yang penting di dalam hukum acara. Baik di dalam mengadili perkara perdata maupun perkara pidana, hakim selalu memerlukan pembuktian. Apabila hal pembuktian tersebut dihubungkan dengan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam hukum acara perdata, maka hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai keterangan yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

¹³ Dwi Handayani, *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Edu Publisher: Tasikmalaya, 2022, Hal. 1

Menyangkut hal pembuktian tersebut, dapat diartikan juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim wajib menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam hal pembuktian, karena pembuktian adalah kunci utama hakim dalam membuat putusan.¹⁴

Dengan asas *Audi Et Alteram Partem* ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah. Hakim perlu memerhatikan asas-asas beban pembuktian. Sebagai akibat telah diberinya kesempatan yang sama bagi kedua pihak yang berperkara secara adil, maka suatu perkara tidak dapat disidangkan dua kali (*Bisde eadem re ne sit actio*), dalam hal ini pembuktian tidak dikenal adanya "*Beneficium*" atau hak istimewanya. Aturan hukum pembuktian berlaku sama, baik bagi penggugat maupun tergugat, baik penggugat maupun tergugat dapat membuktikan semua alat bukti, kecuali dalam hal-hal khusus, misalnya antara penggugat dan tergugat mengadakan perjanjian pembuktian.¹⁵

Apabila hal pembuktian tersebut dihubungkan dengan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam hukum acara perdata, maka hal

¹⁴ Iffah Almitra, *Audi Et Alteram Partem* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan *Herziene Inlandsche Reglement (HIR)*. *Jurnal Verstek* Vol. 1 No. 3, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, 2013, Hal. 14

¹⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op. Cit.* Hal, 62-63

ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Menyangkut hal pembuktian tersebut dapat diartikan juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim wajib menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam hal pembuktian karena pembuktian adalah kunci utama hakim dalam membuat putusan.¹⁶ Berdasarkan asas inilah, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan untuk mendengarkan kedua pihak.

Praktek saat ini, asas *Audi Et Alteram Partem* digunakan secara terbatas yaitu melalui keterangan tertulis. Tentu saja asas ini memiliki maksud lebih jauh dari sekedar didengarnya keterangan para pihak. Dengan memberikan kesempatan yang sama diharapkan keadilan dapat didekati. Dalam mekanisme saat ini, adanya kesempatan kepada para pihak tidak dalam derajat yang sama. Hal ini dikarenakan pembuktian oleh pemohon dilakukan di awal bersamaan dengan permohonan. Artinya keterangan oleh pihak termohon tidak dapat dibantah oleh pemohon karena pembuktian pemohon telah lewat. Terlebih pemohon tidak akan mendapatkan keterangan dari termohon.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hal. 14-15

Sebaliknya, termohon dapat menyusun jawabannya serta pembuktiannya dengan lebih tajam menanggapi permohonan.¹⁷

Adapun alasan calon peneliti tertarik mengkaji asas *Audi Et Alteram Partem* baik secara normatif maupun praktiknya yakni asas *Audi Et Alteram Partem* ini dapat dikatakan sebagai suatu asas yang sangat berpengaruh penting pada proses persidangan perkara perdata terutama pada perkara gugatan sederhana. Asas *Audi Et Alteram Partem* yang disebut juga sebagai asas penyeimbang dalam hal ini Hakim harus mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara, baik sebuah argumen maupun alat bukti yang diajukan di depan persidangan. Maka dari itu, asas *Audi Et Alteram Partem* ini sangat penting dalam proses persidangan hukum acara perdata, terutama dalam perkara gugatan sederhana.

Pada proses persidangan dalam hukum acara perdata di Pengadilan, peran Hakim dalam memutuskan sebuah perkara perlu mempertimbangkan berbagai hal, seperti mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara baik secara lisan maupun dengan pembuktian seperti menunjukkan alat bukti. Sejatinya, perkara yang akan diputuskan akan melalui banyak pertimbangan, akan tetapi sebuah putusan yang dikeluarkan terkadang tidak mempertimbangkan keterangan salah satu dari para pihak yang berperkara. Di Pengadilan Negeri sendiri, terdapat beberapa

¹⁷ Asep Syarifuddin Hidayat, Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* Pada Perkara *Judicial Review* di Mahkamah Agung, *Journal of Islamic Law*. Volume 3 No. 1. Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun: Bogor. 2019. Hal. 43

perkara perdata, terutama perkara gugatan sederhana, Hakim terkadang memutuskan perkara dengan atau tanpa mempertimbangkan keterangan baik dari salah satu pihak yang berperkara maupun para pihak yang berperkara, sehingga dapat merugikan para pihak yang berperkara. Hal ini tentu terkadang bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata, yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

Untuk asas *Audi Et Alteram Partem* sendiri di Pengadilan Negeri, sebenarnya masih diterapkan dalam perkara/persidangan acara perdata, terutama dalam perkara gugatan sederhana. Namun, akan tetapi dalam perkara gugatan sederhana sendiri beberapa putusan yang dikeluarkan masih memberatkan salah satu dari pihak yang berperkara, dikarenakan perkara gugatan sederhana hanya boleh menghadirkan masing-masing 1 (satu) orang saja, baik dari pihak penggugat maupun tergugat, serta memiliki jangka penyelesaian waktu yang relatif singkat dan prosesnya yang tidak rumit. Ini memungkinkan ada beberapa keterangan dari para pihak yang berperkara belum tersampaikan secara langsung kepada Hakim. Hal ini sangat jelas bertentangan

dengan asas *Audi Et Alteram Partem* itu sendiri, sehingga motto peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum terwujud secara maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh calon peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri?
2. Apakah kendala dalam penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* pada proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri.
2. Untuk menganalisis kendala dalam penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* pada proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat atau sumbangan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum acara, terkhusus di bidang hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi pengadilan di Indonesia dalam menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* pada persidangan perkara perdata.
- b. Diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan referensi terkait penggunaan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam proses persidangan perkara perdata, khususnya perkara gugatan sederhana.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang sebelumnya juga pernah mengangkat penelitian mengenai asas ini, namun berbeda dari segi objeknya. Terkait dengan keaslian judul ini agar menghindari kesamaan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, calon peneliti mencantumkan beberapa judul

penelitian sebagai perbandingan keaslian substansi serta kajian penelitian. Adapun judul-judul penelitian tersebut antara lain:

- a. Disertasi “**Penggunaan Media Internet Sebagai Sarana Mengatasi Konflik Penerapan Asas *Contante Justice* dan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Beracara di Indonesia**”, oleh Yasser Salahuddin Wahab, mahasiswa Program Doktor pada Universitas Hasanuddin Kota Makassar, pada tahun 2019. Adapun pada penelitian ini lebih berfokus bagaimana bentuk penggunaan media internet sebagai sarana dalam mengatasi sebuah konflik dengan menerapkan asas *Contante Justitie* dan asas *Audi Et Alteram Partem*, yang bertujuan agar penyelesaian sebuah konflik bisa terselesaikan secara cepat/kontan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan lebih menitik fokuskan pada penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* sebagai sarana dalam peradilan acara perdata, terutama pada gugatan sederhana, sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bisa terwujud secara maksimal.
- b. Disertasi “**Prinsip *Audi Et Alteram Partem* dalam Perkara Perdata di Peradilan Umum**”, oleh Dwi Handayani, mahasiswa Program Doktor pada Universitas

Airlangga Kota Surabaya, tahun 2017. Adapun pada penelitian ini berfokus pada asas/prinsip *Audi Et Alteram Partem* dalam proses penanganan perkara perdata di Peradilan Umum. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis lebih mengkaji dan menganalisa asas *Audi Et Alteram Partem* di dalam proses perkara gugatan sederhana, sehingga nantinya dapat mengimplementasikan secara sempurna peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

- c. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume 7, Nomor 6, Juni 2022 “**Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami**”, oleh Emilka Nuradanta dan Febby Mutiara Nelson, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, diterbitkan Juni 2022, menjelaskan bagaimana penerapan asas *audi et alteram partem* atau hakim mendengarkan keterangan beberapa pihak di Peradilan Agama, akan tetapi penerapan asas *audi et alteram partem* ini masih belum dapat terwujud, seperti yang dapat dilihat dalam proses penyelesaian perkara permohonan pemberian izin poligami yang berdasarkan Putusan Nomor 996/Pdt.G/2018/PA.Rbg yakni dalam putusan tersebut

keberpihakan hakim dalam mempertimbangkan segala pernyataan yang diajukan dimuka pengadilan oleh Pemohon lebih dipertimbangkan daripada alasan keberatan Termohon yang pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Hal ini tentu tidak berbeda jauh dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, dikarenakan prinsip asas *audi et alteram partem* ini belum maksimal penerapannya di Peradilan Negeri, terutama dalam proses persidangan gugatan sederhana. Seharusnya, dalam hukum acara perdata, asas *audi et alteram partem* ini sudah lebih terakomodir berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:¹⁹

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 104

c. Tidak ada konsekuensinya terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung nilai kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan arti yang sebenarnya, oleh karena itu

pertimbangan duduk perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. Hakim biasanya memberikan pertimbangan tentang duduk perkara dengan mengutip secara lengkap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat. Pertimbangan atau alasan dalam arti sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, yang berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Iniilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan perkara, bahwa

harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan juga, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara

perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁰

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechvinding*.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 108

kongkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Teori pertimbangan hukum hakim dari penjelasan tersebut yang dapat menjadi pedoman bagi penulis dalam tesis ini sebagai acuan bagi hakim dalam menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* ini agar hakim mengeluarkan putusan berdasarkan pertimbangan dalam persidangan perdata, terutama dalam persidangan gugatan sederhana.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²¹

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan

²¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, Hal. 12

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²²

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola

²² *Ibid*, Hal. 13

pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Soerjono Soekanto dalam hal ini mengemukakan teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²³

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu

²³ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumon Raya, 2018, Hal. 70

aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁴ Adapun faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:²⁵

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, Hal. 301

²⁵ *Ibid*, Hal. 302

- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali

sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:²⁶

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:²⁷

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-

²⁶ *Ibid*, Hal. 301-302

²⁷ *Ibid*, Hal. 304

undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.²⁸

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:²⁹

- a. Faktor Hukum Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang- undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
- b. Faktor Penegakan Hukum Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik,

²⁸ *Ibid*, Hal. 304

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 5

tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

- d. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor Kebudayaan Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang- undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Teori Efektivitas Hukum menurut pendapat para ahli di atas menjadi pedoman bagi penulis sebagai acuan untuk melihat sejauh manakah penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* ini sebagai salah satu asas yang berpengaruh penting dalam persidangan perdata, terutama dalam persidangan gugatan sederhana.

3. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran yang bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.³⁰

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan Ke-8*, Citra Aditya Bakti: Bandung. 2014, Hal. 174

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³¹

Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari:³²

1. *Fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran);
2. *Balance* (keseimbangan);
3. *Temperance* (pertengahan, menahan diri); dan
4. *Straightforwardness* (kejujuran).

Sajipto Rahardjo telah mendefinisikan keadilan dengan menziarahi, atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah

³¹ Agus Santoso. *Hukum, Moral, Dan Keadilan; Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana: Jakarta. 2012. Hal. 85

³² *Ibid.* Hal. 94

hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus; keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam bahasa latin, atau latin Maxim untuk itu, yaitu *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*. Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan setiap orang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagian.³³

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah:³⁴

1. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.

³³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Penerbit Nusa Media: Bandung, 2019, Hal. 101-102

³⁴ Nafiatul Munawaroh, 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum (28 Juli 2022), Dilansir pada https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/#_ftn3, Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 14:27 WITA.

2. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:³⁵

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
2. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan suatu hal yang gampang. Sesulit apa pun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan

³⁵ *Ibid*, Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022 Pukul 14:30 WITA.

negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.³⁶

Teori Keadilan seperti penjelasan di atas menjadi sebuah pedoman dalam penulisan tesis ini sebagai landasan bagi hakim dalam mempertimbangkan keputusannya sesuai keterangan dan kesimpulan para pihak yang berperkara dalam persidangan acara perdata, sehingga bisa menjadi dasar bagi para pencari keadilan dalam upaya mendapatkan hak-haknya.

B. Hukum Acara Perdata Di Indonesia

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri

³⁶ Agus Santoso, *Op. Cit*, Hal. 91

yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.³⁷

Perkataan "acara" di sini berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan). Proses penyelesaian perkara lewat hakim itu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Secara teologis, dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata karena tujuannya memintakan keadilan lewat hakim, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.³⁸

Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, 2009, Hal. 2

³⁸ Benny Rijant, *Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Modul 1, Diakses dari <http://repository.ut.ac.id> pada tanggal 27 Agustus 2022. Hal. 3-4

(pengadilan) secara formil.³⁹ Hukum acara perdata atau hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi untuk mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa.⁴⁰ Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perseorangan.⁴¹

Hukum acara perdata bukanlah sekedar merupakan pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil. Tidak mungkin hukum perdata materiil itu berdiri sendiri lepas sama sekali dari hukum acara perdata. Tidak ada gunanya ada hukum perdata materiil apabila tidak dapat dilaksanakan atau direalisasi, dan untuk realisasinya itu diperlukan hukum acara perdata. Sebaliknya hukum acara perdata, sebagai upaya untuk menjamin dilaksanakannya hukum perdata materiil, tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hukum

³⁹ Hukum Acara Perdata: Pengertian, Fungsi, Tujuan serta Sumbernya (29 April 2021), Diakses dari <https://bizlaw.co.id/hukum-acara-perdata/> pada tanggal 27 Agustus 2022 pukul 17.06 WITA.

⁴⁰ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Penerbit Deepublish: Yogyakarta, 2020, Hal. 1

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hal. 2

perdata materiil. Akan tetapi hukum perdata materiil tidak mungkin ditegakkan tanpa hukum acara perdata. Hukum perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui peradilan dengan hukum acara perdata.⁴² Maka, menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.⁴³

Di Indonesia sendiri, hukum acara perdata hingga saat ini secara tegas belum diatur dalam satu undang-undang. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Umum yang telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai sekarang belum dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama dan disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Sampai saat ini kaidah-kaidah hukum acara perdata Indonesia masih terpisah-pisah pengaturannya dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Adapun sebagian yang termuat dalam beberapa sumber-sumber hukum acara perdata, seperti dalam *Het Herziene Indoneisch Reglement* (HIR) adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) adalah hukum

⁴² *Ibid*, Hal. 5

⁴³ *Ibid*, Hal. 2

⁴⁴ Karini Rivayanti Medellu, *Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, Hal. 32

acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura.⁴⁵

Ketentuan hukum acara perdata lainnya juga terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang terdapat dalam Buku IV sebagai sumber hukum acara perdata, meskipun sebagai kodifikasi hukum perdata materiil, namun juga memuat hukum acara perdata.⁴⁶ Di samping itu juga hukum acara perdata terdapat dalam Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan orang Indoneisa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,⁴⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,⁴⁸ sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah Undang-Undang tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berlaku sejak 24 Juni 1947.⁴⁹

⁴⁵ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2015, Hal. 3-4

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 4-5

⁴⁷ Riduan Syahrani, *Op. Cit*, Hal. 17-19

⁴⁸ Zainal Asikin, *Op. Cit*, Hal. 7

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 5

Adapun *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* (Rv atau Reglemen) hukum acara perdata untuk golongan Eropa, merupakan sumber juga dari pada hukum acara perdata. Menurut Supomo, dengan dihapuskannya *Raad Justitie* dan *Hooggerechtshof*, maka Rv sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian hanya HIR dan RGb sajalah yang berlaku.⁵⁰

Sumber lainnya dari hukum acara perdata yang digunakan adalah yurisprudensi. Yurisprudensi sendiri dalam praktiknya Hakim-Hakim di Indonesia dapat memutus suatu perkara dengan melihat yurisprudensi. Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung menjadi sumber hukum acara perdata yang sangat penting di negara kita ini, terutama untuk mengisi kekosongan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata peninggalan zaman Hindia Belanda. Menurut S.J.F. Andreae, yurisprudensi dapat berarti juga peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan oleh peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan oleh peradilan.⁵¹ Wirjono Prodjodikoro menyebutkan juga adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber dari pada hukum acara perdata. Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari hakim dalam

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hal. 7

⁵¹ Zainal Asiki, *Op. Cit*, Hal. 8

melakukan pemeriksaan itu akan beraneka ragam. Mengingat bahwa hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materiil, yang berarti mempertahankan tata hukum perdata, maka pada azasnya hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa.⁵²

Oleh karena itu, di dalam hukum acara perdata di Indonesia, jika suatu perkara dibawa ke pengadilan dan tidak ada atau tidak ada aturan yang jelas untuk perkara yang diajukan, hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan bahwa undang-undangnya tidak tersedia atau kurang jelas. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.”

Jika seorang hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini tercantum dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyebutkan:

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.”

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hal. 9

Instruksi atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata materiil tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Akan tetapi instruksi dan surat edaran merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil. Sehubungan dengan ini perlu mendapat perhatian SEMA 3/1963, yang pada umumnya dianggap membatalkan BW. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dengan SEMA 3/1963 itu tidak berwenang membatalkan BW atau undang-undang. Maksud Mahkamah Agung dengan SEMA 3/1963, yang merupakan instruksi kepada hakim memang baik, yaitu agar hakim menyesuaikan BW dengan perkembangan masyarakat, akan tetapi SEMA 3/1963 itu sendiri secara yuridis teoritis tidak mempunyai kekuatan membatalkan BW. Seperti juga doktrin maka instruksi dan surat edaran bukanlah hukum, melainkan sumber hukum, bukan dalam arti tempat kita menemukan hukum, melainkan tempat kita menggali hukum.⁵³

C. Tinjauan Pelaksanaan Proses Persidangan Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hal. 10

bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Sedangkan, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat tindakan pihak lain, namun tidak ada perjanjian sebelumnya.⁵⁴

Dalam Kamus Tata cara penyelesaian gugatan sederhana merupakan proses penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori hukum acara perdata. Hal ini ditegaskan dalam poin b konsideran PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: “bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hukum yang bersifat sederhana”. Sehingga penyelesaian perkara gugatan sederhana menggunakan asas-asas hukum acara perdata.⁵⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4), disebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari

⁵⁴ Bambang Sugeng Ariadi dan Zahry Vandawati, *Buku Ajar Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata*, Zifatama Jawara: Sidoarjo, 2020, Hal. 24

⁵⁵ Emna Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Nusa Media: Bandung, 2019, Hal. 123

pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.⁵⁶

Asas sederhana dalam praktiknya hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Biaya Ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya Ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan

⁵⁶ Nevey Varida Ariani, *Op. Cit*, Hal. 384

tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.⁵⁷

Akan tetapi kenyataannya bahwa prosedur peradilan yang tidak sederhana, memakan waktu yang tidak sebentar serta berujung membengkaknya biaya dalam berperkara di Pengadilan.⁵⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka dirasakan perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa seperti yang dikenal di negara-negara yang menganut sistem *common law*, dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapainya penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah melalui mekanisme yang dinamakan *Small Claim Court* atau Gugatan Sederhana.⁵⁹ Lahirnya tata cara penyelesaian melalui gugatan sederhana merujuk pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diartikan bahwa peradilan cepat dan sederhana terlihat dengan adanya pembatasan waktu penanganan perkara pada tingkat *judex factie*.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid*, Hal, 384

⁵⁸ Sri Gilang Muhammad, Muh. Ridha Hakim dan Muhammad Zaky Albana, *Evaluasi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2018, Hal. 37

⁵⁹ Bambang Sugeng Ariadi dan Zahry Vandawati, *Op. Cit*, Hal. 29

⁶⁰ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni: Bandung, 2012, Hal. 230

Sederhananya sebuah proses akan dideskripsikan melalui pendekatan seberapa jauh kemudahan untuk memahami dan melaksanakan prosedur yang ada. Proses yang sederhana, akan berimbas pada waktu proses yang lebih singkat. Untuk melihat tingkat kecepatan digunakan ukuran yaitu waktu yang dihabiskan dalam proses peradilannya. Pada akhirnya semua proses sederhana dan cepat menghasilkan peradilan yang berbiaya ringan. Mengukur aspek biaya ringan dapat dilihat dengan membandingkan antara besar biaya yang akan dikeluarkan dengan jumlah tuntutan yang berhasil dikabulkan.⁶¹

Sebelum lahirnya PERMA tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara dengan nilai gugatan kecil dan sederhana harus melalui tahapan beracara di pengadilan secara konvensional sebagaimana yang diatur dalam HIR/RBg. Selanjutnya jika tidak puas dengan putusan PN, salah satu pihak dapat melanjutkan pada upaya hukum banding dan kasasi, hal ini tidak sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelenggaraan peradilan yang sesungguhnya didesain untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.⁶²

Maka dari itu, Mahkamah Agung sebagai salah satu pengemban kekuasaan kehakiman juga mengupayakan

⁶¹ Sri Gilang Muhammad, Muh. Ridha Hakim dan Muhammad Zaky Albana, *Op. Cit*, Hal. 37

⁶² Anita Afriana dan An An Chandrawulan, Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, September 2019, Hal. 63

tercapainya sebuah proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai sebuah asas, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan adalah keharusan bagi lembaga peradilan untuk memenuhinya. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi kendala penyelesaian perkara yang lambat. Salah satu diantaranya adalah terobosan Mahkamah Agung melalui penerbitan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pelaksanaan PERMA Gugatan Sederhana ditujukan untuk memangkas proses berperkara sehingga akan mempersingkat waktu penyelesaiannya. Selain itu, PERMA ini juga diharapkan dapat mengurangi beban perkara yang akan ditangani Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.⁶³

Hadirnya PERMA tentang Tata Cara Gugatan Sederhana sebagai upaya penyeimbang antara biaya yang dikeluarkan dalam proses berperkara dengan nilai yang akan dituntut. Perkara dengan objek gugatan yang besar dan pembuktian rumit tentu menjadi wajar membutuhkan waktu panjang dalam penyelesaiannya. Lain halnya perkara dengan nilai gugatan kecil, sehingga biaya yang besar untuk mendapatkan sesuatu yang kecil tidak memberi manfaat. Atas dasar itu, instrumen gugatan sederhana ditujukan

⁶³ Sri Gilang Muhammad, Muh. Ridha Hakim dan Muhammad Zaky Albana, *Op. Cit*, Hal. 30-31

untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan kategori kecil melalui cara sederhana dan mudah dipahami masyarakat luas.⁶⁴

Dalam perkara gugatan sederhana, selanjutnya ditentukan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 angka(3) PERMA nomor 2 tahun 2015.⁶⁵ Adapun tahapan gugatan sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 angka (2) dan (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yaitu meliputi:⁶⁶

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan kelengkapan;
- c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. Pemeriksaan pendahuluan;
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. Pembuktian; dan
- h. Putusan.

Gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama. Dalam gugatan sederhana, alamat Tergugat diketahui, Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama serta Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri

⁶⁴ *Ibid*, Hal. 31

⁶⁵ Bambang Sugeng Ariadi dan Zahry Vandawati, *Op. Cit*, Hal. 29

⁶⁶ *Ibid*, Hal. 31

secara langsung setiap persidangan dengan atau didampingi kuasa hukum.⁶⁷

Adapun persyaratan untuk mengajukan gugatan sederhana tersebut antara lain:⁶⁸

1. Penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum;
2. Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat berada dalam domisili/daerah hukum yang sama;
4. Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah atau perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
5. Nilai gugatan yang diajukan atas kerugian tersebut paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yaitu melakukan pendaftaran gugatan sederhana di Kepaniteraan. Penggugat wajib mengisi blangko yang tersedia, berisi keterangan identitas Penggugat dan Tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan Penggugat. Panitera melakukan pemeriksaan

⁶⁷ Emna Aulia, *Op. Cit*, Hal. 110

⁶⁸ Bambang Sugeng Ariadi dan Zahry Vandawati, *Op. Cit*, Hal. 25

syarat pendaftaran, apabila memenuhi maka dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana dan apabila tidak memenuhi syarat, maka Panitera akan mengembalikan gugatan. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.⁶⁹

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa gugatan sederhana dibantu panitera. Hakim akan memeriksa materi gugatan sederhana, menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, apabila hakim berpendapat gugatan tidak masuk gugatan sederhana maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dan register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat. Terhadap penetapan ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Sedangkan, jika hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Dalam hal penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka dilakukan pemanggilan kedua dan jika pada hari sidang kedua tergugat tidak hadir maka hakim memutus perkara

⁶⁹ *Ibid*, Hal. 110

tersebut. Dalam hal tergugat pada sidang pertama hadir dan sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*, namun berkenaan dengan hal tersebut tergugat dapat mengajukan keberatan.⁷⁰

Pada hari sidang pertama, hakim tetap wajib mengupayakan perdamaian. Dalam hal tercapai perdamaian, hakim membuat Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik atau kesimpulan. Gugatan yang diakui tidak perlu dilakukan pembuktian, namun terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan terhadap hukum acara yang berlaku. Selanjutnya, Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan wajib memberitahukan hak-hak para pihak. Upaya hukum dalam gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera. Keberatan diajukan paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.⁷¹

Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1)

⁷⁰ Bambang Sugeng Ariadi dan Zahry Vandawati, *Op. Cit*, Hal. 32-33

⁷¹ *Ibid*, Hal. 33-34

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (Tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan. Sedangkan kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.⁷²

Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (Satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar:

1. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
2. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
3. Kontra memori keberatan.⁷³

Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Bagian Keempat Putusan Keberatan Pasal 27 Putusan

⁷² Emna Aulia, *Op. Cit*, Hal. 121

⁷³ *Ibid*, Hal. 121-122

terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.⁷⁴

Berbeda dengan upaya hukum dalam pemeriksaan perdata umum, dimana tersedia upaya hukum banding yang diajukan pada Pengadilan Tinggi dan kasasi yang diajukan pada Mahkamah Agung. Hal ini memberikan kontribusi lambatnya penanganan perkara di Indonesia, terutama jika para pemangku profesi hukum seperti hakim dan advokat ikut bermain dalam suatu jalannya persidangan.⁷⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Asas *Audi Et Alteram Partem*

Asas *Audi Et Alteram Partem* merupakan asas dalam hukum acara perdata yang mempunyai makna bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat.⁷⁶ Dengan asas *Audi Et Alteram Partem* ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah.⁷⁷

⁷⁴ *Ibid*, Hal. 122

⁷⁵ *Ibid*, Hal. 122-123

⁷⁶ Emilka Nuradanta dan Febby Mutiara Nelson, Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7 No. 6, Juni 2022. Hal. 8482

⁷⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op. Cit*, Hal. 62

Asas ini berarti bahwa para pihak yang berperkara dalam suatu proses perdata di muka pengadilan, harus diperlakukan sama oleh Hakim. Bahwa para pihak haruslah memperoleh kesempatan yang sama untuk menang dan kesempatan yang sama untuk kalah. Dengan kata lain, secara prosedural maka kedudukan para pihak yang berperkara sama di muka Hakim.⁷⁸

Asas tersebut memiliki dua aspek, yaitu mengakui adanya hak seorang tergugat untuk membela diri, dan adanya jaminan baik langsung maupun tidak langsung oleh ketentuan undang-undang mengenai pengakuan tentang kesamaan kedudukan para pihak. Maksudnya adalah bahwa para pihak yang bersengketa haruslah diberi kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak atau kepentingannya.⁷⁹

Menurut Henry Campbell Black, kata *Audi* bermakna mendengar. Hakim sebelum memutus perkara yang sedang dihadapi, perlu mendengarkan dengan baik dan teliti dari keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan. Agar dapat mendengarkan memerlukan sarana (*audio* istilah teknis) dapat berupa alat tetapi dapat pula berupa non teknis yaitu adanya niat dari pihak yang memberikan keterangan sesuai

⁷⁸ Achmad Ali, Sekelumit Tinjauan Tentang Hubungan Antara Azas Audi Et Alteram Partem Dengan Azas-Azas Lainnya Dalam Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1983, Hal. 524

⁷⁹ Iffah Almitra, *Audi Et Alteram Partem* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan *Herziene Inlandsche Reglement (HIR)*, *Jurnal Verstek*, Volume 1 No. 3, 2013, Hal. 14

dengan peristiwa konkret yang disampaikan dengan baik dan jelas.⁸⁰ Filosofi “mendengar” (*audio*) merupakan dasar atau prinsip untuk menggali sedalam-dalamnya/hakekat dari kata dasar itu sendiri. Jadi dasar dari kata audi berarti mendengar (dengarlah). Apabila mendengarkan, dibutuhkan sarana yang baik agar dapat ditangkap hasilnya dengan jelas dan dapat dimengerti/dipahami sebagai bahan/keterangan untuk menuangkan sesuatu/memutuskan kebijakan/peraturan.⁸¹

Filosofi asas/prinsip merupakan urutan paling atas, dasar dari suatu aturan hukum, kalau digali lebih dalam akan ditemukan inti/hakekat/bagian yang paling dalam dari dasar aturan. Prinsip *Audi Et Alteram Partem*, jika digali lebih dalam lagi akan ditemukan inti dari makna “mendengar” dalam arti mendengar yang seluas-luasnya dari berbagai aspek/segi. Kalau ditelusur ke bawah lagi, asas ini akan dituangkan dalam suatu norma. Norma dapat berupa perintah, larangan, kewenangan dan selanjutnya norma ini akan diwujudkan dalam bentuk kaidah dan akhirnya dituangkan dalam suatu aturan (peraturan hukum positif/perundang-undangan).⁸²

Prinsip atau asas bersifat meta kaedah. Prinsip ini dituangkan dalam bentuk norma yang berisi antara lain perintah atau kewenangan. Dikaitkan dengan prinsip *Audi Et Alteram*

⁸⁰ Dwi Handayani, Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14 No. 2, Juli 2020, Hal. 388

⁸¹ Dwi Handayani, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata: Tinjauan Filosofis Normatif Asas “Audi Et Alteram Partem”*, Nas Media Pustaka: Makassar. 2021, Hal. 60

⁸² *Ibid*, Hal. 61

Partem, merupakan perintah atau kewenangan kepada hakim untuk menerapkan prinsip ini supaya terdapat keseimbangan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk didengar keterangannya sehingga tercapai keadilan yang proporsional. Makna *Audi Et Alteram Partem* dalam arti luas, dan diterapkan pada proses persidangan adalah:

- 1) Memberi kesempatan yang sama kepada pihak-pihak untuk dipanggil ke persidangan,
- 2) Mendengar keterangan dalam gugatan dan menjawab gugatan Penggugat,
- 3) Memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk membuktikan, membagi beban pembuktian secara proporsional,
- 4) Memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk membuat kesimpulan,
- 5) Putusan berdasar Audi Et Alteram Partem,
- 6) Memberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) dalam hal putusan tidak memuaskan dan tidak mencerminkan keadilan bagi pihak yang dikalahkan.⁸³

Prinsip *Audi Et Alteram Partem* belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor

⁸³ *Ibid*, Hal. 62

48 Tahun 2009), akan tetapi dalam peraturan hukum acara perdata. HIR atau RBG antara lain Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR (145 RBG) termuat/tersirat secara samar atau kabur. Hal ini dapat dilihat pada kalimat “pemanggilan kedua belah pihak” dan “menjawab gugatan”. Adapun Pasal 121 HIR tertulis sebagai berikut:

- (1) “Sesudah surat tuntutan yang dimasukkan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan pemanggilan ke dua belah pihak supaya hadir pada waktu yang telah ditentukan itu, disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan”.
- (2) “Ketika memanggil Tergugat, maka beserta itu hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab tuntutan itu dengan surat”.⁸⁴

Prinsip *Audi Et Alteram Partem* pada mediasi di pengadilan, menggambarkan bagaimana seorang mediator (hakim) berperan menyelesaikan sengketa dengan tepat tanpa ikut campur secara

⁸⁴ Dwi Handayani, *Op. Cit.* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Hal. 386

langsung ke dalam sengketa, tetapi justru dituntut terampil untuk menyelesaikan sengketa dan lebih banyak mendengarkan, melihat permasalahan dengan jernih guna mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kepentingan para pihak, sehingga dapat diketahui akar permasalahannya dengan jelas.⁸⁵

Hakekatnya nilai keadilan telah termuat dalam prinsip *Audi Et Alteram Partem*, sebagaimana pandangan Aristoteles, John Rawl tentang prinsip keadilan prosedural. Jadi, hukum dari penguasa seharusnya mencerminkan keadilan dalam pengaplikasiannya, karena keadilan harus diterapkan dalam setiap kasus yang dihadapi berkaitan dengan legalitas dari suatu aturan hukum. Standar prosedural prinsip *Audi Et Alteram Partem* dipandang sebagai ketentuan keadilan. Keadilan, dapat disimpulkan sebagai buah pikiran dalam bentuk dalam bentuk aturan-aturan dari penguasa yang sah, dengan tetap bersumber pada hukum Tuhan dan perlakuan yang sama sesuai hak dan kewajiban (tidak memihak pada siapapun). Konsep keadilan pada prinsip *Audi Et Alteram Partem* terjabarkan dalam adanya persamaan dan kesempatan sama di muka peradilan.⁸⁶

Dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan, pembuktian adalah hal yang paling berpengaruh dan penting untuk Hakim memberikan dasar-dasar dalam pemutusan suatu perkara.

⁸⁵ Dwi Handayani, *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Edu Publisher: Tasikmalaya, 2022, Hal. 11

⁸⁶ *Ibid*, Hal. 11-12

Apabila hal pembuktian tersebut dihubungkan dengan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam hukum acara perdata, maka hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai keterangan yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Menyangkut hal pembuktian tersebut, dapat diartikan juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim wajib menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam hal pembuktian, karena pembuktian adalah kunci utama hakim dalam membuat putusan.⁸⁷

E. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Kerangka pikir atau kerangka konseptual adalah teori yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang diajukan. Kerangka konseptual berisi pengaruh, hubungan antarvariabel atau perbedaan. Menguraikan secara sistematis mengenai asas-asas, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil kajian/tinjauan pustaka dikemukakan secara kritis dan sistematis, sehingga membentuk pola pikir

⁸⁷ Emilka Nuradanta dan Febby Mutiara Nelson, *Op. Cit*, Hal. 8482-8483

tertentu yang mengarah pada terbentuknya teori baru. Dengan kata lain, tinjauan pustaka merupakan upaya melakukan teorisasi.


Pada penelitian ini terdapat dua variable bebas. Variabel pertama adalah peran Hakim di Pengadilan Negeri Palopo dalam menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* pada proses persidangan gugatan sederhana, dan Variabel kedua adalah Faktor-faktor yang menimbulkan kendala bagi Hakim dalam menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* pada proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Palopo serta solusi penyelesaiannya.

Adapun variabel pertama menjelaskan bagaimana peran seorang Hakim dalam menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* pada proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Palopo. Dalam hal ini, tentunya seorang Hakim memiliki peran andil yang besar dalam pelaksanaan proses persidangan hukum acara perdata, terkhusus proses persidangan gugatan sederhana. Maka dari itu, asas *Audi Et Alteram Partem* menjadi hal yang sangat harus/wajib diterapkan bagi seorang Hakim dalam persidangan gugatan sederhana sebagai salah satu acuan dalam memutuskan perkara, sehingga dapat terwujudnya keadilan yang setara.

Variabel kedua menjelaskan faktor-faktor apa yang dapat menimbulkan kendala bagi seorang Hakim dalam menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* pada proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Palopo. Dalam hal ini, seorang Hakim tentu mendapat sebuah kendala dalam melaksanakan proses persidangan gugatan sederhana, terutama pada proses mendengarkan keterangan saksi. Pada proses ini, Hakim dalam menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* terkadang mendapat beberapa kendala, seperti kurang jelasnya keterangan beberapa saksi dari para pihak yang berperkara, serta salah seorang saksi baik dari pihak Penggugat atau Tergugat tidak hadir. Maka dari itu, perlunya seorang Hakim memberikan solusi penyelesaiannya terhadap kendala/masalah tersebut.

Dari kedua variabel diatas, adapun *output* yang terdapat dari penelitian penggunaan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam proses persidangan gugatan sederhana adalah agar dapat terwujudnya suatu keadilan yang setara melalui peradilan yang sederhana.

2. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Para pihak yang dimaksud adalah Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah orang yang merasa dirugikan oleh orang atau pihak lain (Tergugat), sedangkan Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan orang atau pihak lain (Penggugat).
2. Hakim adalah orang (pejabat) yang memimpin proses persidangan.
3. Hukum acara perdata adalah serangkaian kaidah, prosedur dan peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan formil hukum perdata.
4. Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
5. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
6. Gugatan sederhana atau *small claim court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.
7. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Kebenaran formil didasarkan

pada formalitas-formalitas hukum sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

8. *Audi Et Alteram Partem* adalah asas hukum acara perdata yang hakikatnya bermakna mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan.
9. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung atas suatu peristiwa (kejadian) hukum yang terjadi, sehingga keterangan dari saksi tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk memutus suatu perkara hukum yang sedang terjadi.